



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

GEDUNG SUMITRO DJOJHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 1-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3858001; FAKSIMILI (021) 3857914; SITUS www.bapepam.go.id

PRESS RELEASE

Sehubungan dengan adanya kesalahan teknis dalam penulisan kalimat pengantar terkait izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi atas nama PT. INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT (d/h. INDO PREMIER INTI) yang dimuat di website Bapepam-LK pada pukul 09.00 WIB hari Selasa tanggal 1 Februari 2011, bersama ini kami sampaikan klarifikasi dan konfirmasi bahwa **telah terjadi kekeliruan** dalam penulisan kalimat pengantar, dimana tertulis sebagai **pencabutan izin usaha**, tetapi seharusnya adalah **pemberian izin usaha**.

Terkait dengan hal ini, kami **telah melakukan revisi** kalimat pengantar informasi tersebut pada pukul 13.30 WIB di hari yang sama yaitu Selasa tanggal 1 Februari 2011.

Bersama ini juga disampaikan bahwa pada tanggal 18 Januari 2011, Bapepam-LK telah menerbitkan izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi atas nama PT. INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT (d/h INDO PREMIER INTI) melalui Surat keputusan Ketua Bapepam-LK nomor Kep-01/BL/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT. INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT (d/h INDO PREMIER INTI).

Demikian klarifikasi dan konfirmasi ini disampaikan agar masyarakat maklum dan mengetahui fakta yang sebenarnya.

Jakarta, 02 Februari 2011

a.n. Ketua,
Sekretaris Badan

t.t.d

NGALIM SAWEGA
19550530 197711 1 001